**IMPLEMENTASI PERPAJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA TEPUS, KECAMATAN TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

***IMPLEMENTATION OF TAXATION ON THE MANAGEMENT OF TEPUS VILLAGE FUNDS, TEPUS DISTRICT, GUNUNGKIDUL REGENCY***

**Agustian Eka Pratama Zega**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta Agustian.zega17@gmail.com

**Abstrak**

Pajak danadesa adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa, mengetahui penerapan penyetoran pajak atas dana desa dan penerapan pelaporan pajak atas dana desa yang terjadi Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang kemudian di bandingkan dengan data sekunder penelitian. Analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan tiga analisis yaitu Reduksi Data, penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak di desa Tepus sudah di lakukan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dana desa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN. Dimana pemungutan pajak di lakukan oleh bendahara desa serta melakukan pemotongan pajak penghasilan dan PPN setiap di lakukannya transaksi yang di kenakan pajak.Penyetotan pajak penghasilan di desa Tepus oleh bendahara desa di lakukan bendahara desa dengan melakukan penyetoran pajak ke rekening kas negara paling lambat satu bulan saat di lakukan pemotangan pajak serta Pelaporan perpajakan di desa tepus di lakukan setiap di lakukannya kegiatan yang di kenakan pajak akan langsung di laporkan dan di buatkan id billing.

.

**Kata kunci**: Dana Desa, perpajakan Dana Desa PPh pasal 21, PPh pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

***Abstract***

*The village fund tax is a mandatory contribution to the state that is coercive based on the law and is used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. This study aims to determine the application of withholding and collecting taxes on village funds, knowing the application of depositing taxes on village funds and the application of tax reporting on village funds that occurred in Tepus Village, Tepus District, Gunungkidul Regency.*

*This research uses qualitative research with case studies. Data collection techniques are interviews and documentation which are then compared with secondary research data. Data analysis was carried out using descriptive analysis with three analyzes, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.*

*The results of the study show that withholding, depositing and reporting taxes in Tepus village have been carried out in accordance with the village fund taxation legislation, namely PPh article 21, PPh article 22 and PPN. Where tax collection is carried out by the village treasurer and withholds income tax and VAT every time a transaction is subject to tax. The collection of income taxes in the village of Tepus by the village treasurer is carried out by the village treasurer by depositing taxes into the state treasury account no later than one month when tax withholding is carried out and tax reporting in the village of Tepus is carried out every time an activity subject to tax is immediately reported and made a billing id.*

***Keywords****: Village Fund, Village Fund taxation, PPh article 21, PPh article 22, Value Added Tax (PPN)*

.

## PENDAHULUAN

## Pemerintah pusat telah memberikan otonomi daerah melalui otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat harus tetap mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah, otonomi daerah berpeluang mewujudkan kemandirian pemberdayaan daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pedesaan.

## Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini membuat desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus dilaksanakan untuk menunjang pembangunan nasional. desa memiliki wewenang yang mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

## Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa yang sebesar-besarnya. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa harus memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 pada pasal 72 ayat 1 berbunyi Pendapatan Desa bersumber dari: a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

## Pemahaman dalam implementasiperpajakan pengelolaan dana desa pengelolaan tentunya menjadi sangat penting yang harus dimikili setiap aparat desa demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daearah agar perpajakan di desa dapat di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku

## (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menyatakan bahwa bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

## Oleh karena itu perlu di lakukannnya kesadaran terhadap pengelolalam anggraan dana desa khsusunya pada sekor perpajakan Desa yang diperoleh dari pemerintah desa membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang terkait pengelolaan dana desa yaitu, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn

## METODE

## Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang kemudian di bandingkan dengan data sekunder penelitian. Analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan tiga analisis yaitu Reduksi Data, penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemotongan pajak

## Pemotongan pajak di desa Tepus sudah di lakukan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dana desa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN, dimana pemungutan pajak di lakukan oleh bendahara desa. dimana bendahara desa tepus melakukan pemotongan pajak penghasilan dan PPN setiap di lakukannya transaksi yang di kenakan pajak termaksud kegiatan yang di kenakan pajak.

## Penyetotan pajak

## Penyetotan pajak penghasilan di desa Tepus oleh bendahara desa di lakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dana desa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN dimana bendahara desa melakukan penyetoran pajak ke rekening kas negara paling lambat satu bulan saat di lakukan pemotangan pajak.

## Pelaporan perpajakan

## Pelaporan perpajakan di desa tepus di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dana desa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN yang berlaku yaitu setiap di lakukannya kegiatan yang di kenakan pajak akan langsung di laporkan dan di buatkan id billing.

## Penerapan perpajakan di desa tepus di lakukan tertib sesuai dengan peraturan perpajaka yang berlaku diindonesia yaitu PPH pasal 21 dan PPh pasal 22 atas Dana Desa yang berlaku, karena pada dasarnya setiap desa di lakukan bimbingan teknis oleh Dinas Pemberdayaan Manusia yang mengelola pedesaan lalu di adakan juga BIMTEK kepada bendahara desa. karena setiap tahunnya di lakukan evaluasi oleh badan inspektorat pemerintah pusat terhadap kegiatan di desa, jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan di berikan peringatan terhadap desa tersebut. Contohnya jika di temukan tidak di lakukannya pembayaran pajak maka pemerintah desa setempat harus segera melakukan pemotongan pajak.

**Perbandingan proses perpajakan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tepus Peraturan perpajakan dana Desa**

**Tabel 1**

**Perbandingan dengan Peraturan Perpajakan Dana Desa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITAS | Pemerintah Desa Tepus | Peraturan perpajakan dana Desa | Sesuai | Tidak Sesuai |
| Pemotongan pajak penghasilan dan PPN | * + - 1. Bendahara/kaur desa melakukan pemotongan pajak pada saat ada kegiatan atas jasa atas upah orang yang di kenakan pajak penghasilan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh pasal 21 dan pada hari yang sama sat ternjadi penghasilan kena pajak untuk PPh pasal 22.       2. Pemerintah desa tepus melakukan pemotongan pajak atas barang mewah yang di kenalan pajak seperti komputer dan pembelian material yang sudah di potong PPN dan PPh pasal 22 atas barang yang di kenakan pajak. | * 1. Berdasarkan PPh pasal 22 bahwa Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa Pemotongan pajak adalah merupakan barang mewah barang/jasa, seperti pembelian material dan alat tulis kantor yanmg di potong pada hari yang sama atas penyerahan barang.   2. Pemotongan PPN pada saat melakukan transaksi pembelian suatu pembelian barang dengan dasar pengenaan pajak yaitu Rp 2.000.000 akan di potong 10%,   3. Pemberian imbalan PPh pasal 21 kepada bukan pegawai (honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan /jasa / kegiatan) dengan minimum di kenakan pajak PPh pasal 21 atau pekerja lepas yaitu diatas Rp 450.000 dengan potongan 5% | ✓ |  |
| Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan | * 1. Bendahara desa setelah memotong pajak langsung menyetorkan perpajakan ke kas negara yaitu di bank dengan membawa bukti potong pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.   2. Bendahara desa memotong dan melaporkan upah atas kegiatan yang kena pajak sebelum di berikan kepada pemberi kerja. | * 1. Berdasarkan Undang-Undang di bidang perpajakan) bendahara melaporkan PPh pasal 22 paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.   2. Penyetoran PPh pasal 21 di lakukan rutin setiap bulan bagi perangkat desa yang melakukan pemungutan dan pemotongan oleh Bendahara Desa untuk setiap masa pajak wajib di setor ke Kas Negara, jatuh tempo penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya. | ✓ |  |

## KESIMPULAN

## Implementasi perpajakan pengelolaan dana desa tepus, kecamatan tepus, kabupaten gunungkidul sudah di lakukan sesuai dengan peraturan perpajakan dana desa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN. Mulai pemotongan perjakan yang di oleh bendahara desa yang di lakukan pada saat terjadinya transaksi kena pajak, penyetoran pajak yang tepat waktu serta pelaporan yang potong pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arifshandi, M., & Wardana, D. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS DANA DESA DI DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU*. *3*(1), 125–132.

Chomariyah, Hudi, N., & Ariyanto, B. (2016). Participation Principle On The 2014 Village Law In Coastal Village. *International Journal of Business, Economics and Law*, *10*(4), 33–40. http://ijbel.com/wp-content/uploads/2016/09/K10\_204.pdf

Firmansyah, A. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten. *Sereal Untuk*, *51*(1), 51. https://doi.org/10.22236/agregat

Heriningsih, S., Fitriyani, L. Y., & Sudaryati, D. (2020). Determinants Of Tax Compliance Behaviour (Empirical Studies In Bantul Regency). *Internasional Journal of Economics, Business and Management Research*, *4*(07), 1–14.

Indrianasari, T. N. (2016). *E-ISSN : 2598-6074, P-ISSN : 2598-2885 Available online at: http://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset*. *2016*(6), 2014–2016.

Mahartini, K. L., Atmadja, A., & Prayudi, M. A. (2013). IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng) 1Komang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Nugroho, I. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa*. Skripsi

Pinori, J. J. (2020). Legal Study on Village Government Authority in Village Assets Management. *International Journal of Applied Business and International Management*, *5*(2), 36–43. https://doi.org/10.32535/ijabim.v5i2.856

Tan, S. K., Mohd Salleh, M. F., & Md Kassim, A. A. (2017). The Determinants of Individual Taxpayers’ Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia. *International Business and Accounting Research Journal*, *1*(1), 26–43.

Tumija, T., & Julianti, R. (2018). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 25–40. https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.408

https://www.tepus.desa.id diakses pada 15 Mei 2021

Zulfian, R. (2018). Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *2*(3), 55–80. https://doi.org/10.33105/itrev.v2i3.33